

Rangkuman substansi Paper Narasumber
Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) : "Fenomena Resistensi Praktik Kegiatan Keagamaan Di Jawa Barat"

Tanggal : 19 Agustus 2025

Tempat : Hotel Sari Pasific Jakarta

Waktu : Pukul 09.30-13.20 (230 Menit)

Waktu : Pukul 09.30-13.20 (230 Menit)												
No	Narasumber	Instansi/Kepakaran	Poin-poin penting								Keterangan	
1	Drs. H. Mohammad Ali Abdul Latief	Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	Membahas mengenai data keberagaman pemeluk agama di Jawa Barat								Fokus pada data dan peran Kementerian Agama selama ini	
			KETERANGAN	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KHONGHUCU	KEPERCAYAAN LAIN		JUMLAH
			JML PENDUDUK	48.581.396	883.850	303.633	17.356	98.232	12.250	3.275		49.899.992
			JML TEMPAT IBADAH	58.627	494	58	36	198	33			59.446
Bentuk resistensi mencakup penolakan pendirian rumah ibadah, pembatasan aktivitas peribadatan, hingga protes terhadap simbol-simbol keagamaan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari perbedaan tafsir agama, sentimen mayoritas-minoritas, politik identitas, hingga trauma konflik historis. Selain itu membahas PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006 masih kurang dipahami oleh masyarakat terutama tentang pihak-pihak yang terlibat dan syarat-syarat dalam penerbitan izin pendirian rumah ibadah, disamping itu masih kurangnya regulasi turunan dari PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006, sehingga tidak mampu menjawab kondisi nyata di lapangan												
Solusi : - perlu kehadiran sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) yang dioperasikan oleh para penyuluh agama, diperlukan pelatihan khusus bagi para penyuluh dalam hal manajemen konflik, analisis sosial, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan yang cepat dan akurat. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, penyuluh agama dapat memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat toleransi di tengah masyarakat majemuk seperti Jawa Barat - Maksimalisasi Kemenag memfasilitasi penyediaan rumah ibadah sementara bagi umat beragama yang mendapat resistensi dari Masyarakat - Strategi penyelesaian harus memadukan pendekatan struktural (regulasi dan penegakan hukum) dan kultural (pendidikan dan dialog lintas iman). Upaya kolektif dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat												
2	KHOIRUL NAIM, SKM, M.Epid	Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	Banyak bicara kasus nyata 2024–2025 : pelarangan Jalsah Ahmadiyah, Gereja Arcamanik, retret Kristen Sukabumi. Juga menyoroti lemahnya aparat & tekanan politik lokal, Jawa sendiri, padahal Jawa = provinsi dengan penduduk terbesar (±55 juta), beragam agama & budaya. juga punya Tradisi lokal "Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh" sudah lama menopang kerukunan. Maka kasus tersebut menunjukkan kesenjangan antara UUD 1945 (Pasal 28E, Pasal 29) dan realitas lapangan								Fokus pada data dan peran pemerintah Jawa Barat	
Solusi : RPJMD 2025–2029 & Gubernur Dedi Mulyadi												
1. Penguatan SDM & karakter → kurikulum moderasi beragama, pelatihan tokoh agama, revitalisasi kearifan lokal.												
2. Tata kelola pemerintahan responsif → SOP terpadu, netralitas aparat, kanal pengaduan berbasis teknologi.												

			- Ekosistem toleransi berbasis lokal → Kampung Harmoni, Sekolah Damai, festival budaya lintas iman. - Reformasi regulasi → revisi SKB 3 Menteri 2008, Pergub perlindungan KBB, harmonisasi perda. - Deteksi dini & pencegahan → Tim Reaksi Cepat Kerukunan (TRCK), peta kerawanan intoleransi. - Penguatan FKUB & tokoh agama → pelatihan mediasi, forum konsultasi rutin. Rekomendasi - Reformasi regulasi & penegakan hukum → revisi SKB, SOP terpadu, sanksi tegas. - Literasi keberagaman & pendidikan toleransi → kurikulum, kampanye digital, festival kebinekaan. - Penguatan FKUB → independensi & dialog rutin lintas iman. - Mediasi & restorative justice → tim mediasi cepat, pendekatan persuasif. - Monitoring & evaluasi → peta kerawanan, indikator kinerja daerah, evaluasi tahunan. - Sinergi multi-stakeholder → media, akademisi, CSR. - Pemanfaatan kearifan lokal → seni tradisional, ritual bersama lintas agama.	
3	Muhammad Adib Abdushomad M.Ag, M.Ed, Ph.D.	Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama	Beliau mengumpulkan 2 Bahan Paparan : Bahan 1 : "PKUB Go International" memotret peran FKUB Kemenag merawat kerukunan antarumat beragama sesuai Asta Cita no 8 : harmonisasi kehidupan dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi. Lalu menguraikan indikator-indikator kerukunan (indeks kerukunan, pemahaman nilai kemanusiaan, wawasan kebangsaan, penolakan radikalisme, akomodasi budaya lokal, hingga toleransi lintas agama) sebagai pijakan pengukuran keberhasilan program. Secara kelembagaan, PKUB didudukkan sebagai unsur pendukung di bawah Sekjen Kemenag dengan dasar hukum PMA No. 33 Tahun 2024. problem mendasar kerukunan di Indonesia, mulai dari ujaran kebencian, intoleransi, kekerasan atas nama agama, fanatisme berlebihan, hingga kepentingan politik, yang diperkuat dengan contoh kasus nyata seperti penolakan rumah ibadah dan kekerasan kelompok. Solusi : Dari tantangan itu, disusun peta jalan PKUB yang meliputi penguatan regulasi, promosi perdamaian dalam tiga bahasa, pemberdayaan FKUB dan lembaga keagamaan, baseline data kerukunan dengan digitalisasi, peningkatan kapasitas aktor kerukunan, hingga penguatan jejaring nasional dan internasional yang berujung pada PKUB Go International sebagai referensi kerukunan umat beragama dunia. Program-program spesifik yang ditampilkan antara lain: fasilitasi sarana-prasarana FKUB, kerja sama bilateral dan multilateral (Indonesia–Singapura, Indonesia–Serbia, IIS dengan Austria), kampanye dan publikasi toleransi melalui media dan influencer, kegiatan <i>Culture and Local Wisdom for Harmony</i>, program lintas agama (penyuluh, pengawas, MGMP), pembinaan FKUB, Harmony Award, serta aktualisasi ekoteologi melalui Desa Sadar	

			Kerukunan. PKUB telah memiliki basis kelembagaan luas melalui 34 FKUB provinsi, 512 FKUB kabupaten/kota, serta sayap pemuda dan perempuan FKUB, outcome yang dituju adalah penguatan dialog lintas iman, penyelesaian konflik secara damai, kesejahteraan sosial-ekonomi, dan penanaman ekoteologi bagi Generasi Z. Bahan 2 solusi : “Program Early Warning System (EWS) Kerukunan” membahas upaya sistematis PKUB dalam membangun deteksi dini konflik sosial-keagamaan di Indonesia. Latar belakangnya adalah tingginya potensi konflik, intoleransi, hoaks SARA, dan kasus penolakan rumah ibadah. Data PKUB menunjukkan pada tahun 2024 terjadi 49 kasus konflik keagamaan, dengan 12 kasus belum terselesaikan hingga 2025. Ruang lingkup EWS meliputi pembangunan dashboard digital, pelatihan operator, pemetaan potensi kerawanan berbasis GIS, SOP verifikasi–mediasi, serta literasi masyarakat. Target output yang dicapai yaitu: ekosistem EWS hingga akar rumput, peta kerawanan triwulanan, mekanisme respons cepat, dan SOP baku. Untuk mewujudkan ini dibutuhkan dukungan regulasi (SK tim EWS di daerah), SDM terlatih (operator, relawan, mediator), anggaran (aplikasi, monitoring evaluasi), serta sinergi lintas instansi (Kemenag, FKUB, Kesbangpol, Pemda, tokoh masyarakat). Manfaat EWS diproyeksikan mampu mencegah konflik lebih dini, menghindari eskalasi, memperkuat kerukunan masyarakat, serta menyediakan data valid bagi kebijakan Kemenag. Hingga pertengahan 2025, >91% daerah sudah membentuk SK panitia lintas agama, aplikasi EWS masuk tahap ujicoba, dan pilot project berjalan di Makassar serta Jawa Barat. Aplikasi EWS dibangun berbasis lintas agama dengan mekanisme login berjenjang (penyuluh, KUA, Kemenag kab/kota, provinsi, pusat), pelaporan detail (judul, indikator, kronologi, lokasi, foto), validasi data di tiap level, hingga keputusan tindak lanjut. Sistem ini menegaskan prinsip bahwa setiap potensi konflik harus cepat diverifikasi di level tepat untuk memutuskan solusi lokal atau eskalasi ke tingkat lebih tinggi. Sebagai penegasan moral, Gus Adib menyatakan bahwa membiarkan intoleransi dan menunda upaya damai berarti mengkhianati perjuangan bangsa	
4	Cecep Agus Supriyanta, S.H., M.Si.	Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa Deputi Bidkooor Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa	memotret fenomena resistensi terhadap praktik kegiatan keagamaan di Indonesia yang kian sering muncul dalam bentuk konflik sosial, intoleransi, hingga penolakan pembangunan rumah ibadah. Dengan latar belakang pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau, 1.360 suku, dan 726 bahasa daerah, keberagaman agama dan budaya menjadi identitas kebangsaan sekaligus potensi gesekan. Jawa Barat digambarkan sebagai contoh wilayah dengan penduduk besar (50,3 juta jiwa) yang menjadi potret problematika kerukunan. Kasus-kasus aktual yang disorot antara lain: • Pembubaran dan perusakan retret pelajar Kristen di Sukabumi (27 Juni 2025). • Penyegehan aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Banjar (Mei 2025).	

			• Penolakan pembangunan gereja di Cilodong, Depok (5 Juli 2025). • Penolakan alih fungsi GSG Arcamanik, Bandung. • Pembubaran kegiatan belajar agama di Padang Sarai, Sumbar (27 Juli 2025). • Konflik ormas FPI vs PWI LS di Pemalang (23 Juli 2025). Dalam menghadapi fenomena ini, Kemenko Polhukam telah mengambil beberapa langkah: koordinasi dengan PKUB Kemenag melalui FGD dan dialog warga, kunjungan ke Kesbangpol Jawa Barat, menerima aspirasi kelompok masyarakat sipil, serta silaturahmi ke ormas keagamaan besar seperti MUI dan PBNU untuk meredam eskalasi. PPT ini menekankan peran Pancasila sebagai dasar untuk mengatasi problematika sosial. Pancasila dipahami bukan sebagai doktrin sekuler atau agama, melainkan kristalisasi nilai agama dan budaya Nusantara. Oleh karena itu, internalisasi nilai Pancasila menjadi penting melalui: • Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini. • Dialog lintas agama dan budaya untuk membangun toleransi. • Gerakan moderasi beragama berbasis komunitas. • Kegiatan seni dan budaya bernuansa Pancasila. • Penguatan peran Pemda dan aparat dalam langkah preventif. Solusi : 1. Pembinaan ormas dan tokoh agama secara intensif melalui Forkopimda, FKUB, FPK, dan forum warga. 2. Peningkatan peran FKUB dalam dialog lintas iman dan mediasi konflik. 3. Sosialisasi melalui komunikasi sosial dengan tokoh dan lembaga keagamaan. 4. Pendekatan sosial pada kelompok rentan agar tidak mudah terprovokasi isu radikal. 5. Optimalisasi peran intelijen dalam deteksi dini dan pembinaan ormas. 6. Kolaborasi strategis dengan tokoh agama, ormas, lembaga pendidikan dalam edukasi publik, pembinaan kader Pancasila, serta kampanye kreatif dan inklusif untuk memperkuat toleransi dan cinta damai.	
5	Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H.,L.L.M	Jaksa Agung Muda Intelejen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia		

KOLOM INVENTARISIR intervensi peserta :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

6	Dr. Phil. Syafiq Hasyim	Direktur Perpustakaan dan Budaya (Director of Library and Culture) di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	Fenomena Relasi Agama dan Politik • Agama sebagai basis mobilisasi politik: Banyak elite politik menggunakan isu keagamaan untuk meraih simpati, terutama dalam kontestasi elektoral. • Politisasi identitas: Identitas keagamaan sering dipakai sebagai instrumen politik praktis, sehingga melahirkan polarisasi sosial. • Peran ormas keagamaan: Organisasi seperti MUI, NU, dan Persis menjadi aktor penting dalam wacana publik, bahkan kadang menjadi penentu legitimasi politik. 3. Problematika yang Dihadapi • Intoleransi dan diskriminasi: Masih ada resistensi terhadap kelompok minoritas, baik dari sisi tempat ibadah maupun praktik ibadah tertentu. • Konflik horizontal: Munculnya benturan antar kelompok masyarakat yang berbeda aliran atau mazhab. • Kebijakan pemerintah daerah: Sering kali pejabat publik lebih tunduk pada tekanan kelompok keagamaan daripada prinsip konstitusi. • Radikalisme dan ekstremisme: Jawa Barat disebut sebagai salah satu daerah dengan potensi rekrutmen jaringan radikal. 4. Implikasi Sosial-Politik • Fenomena ini berpengaruh terhadap stabilitas politik lokal karena dapat menciptakan fragmentasi masyarakat. • Hubungan negara-masyarakat menjadi tegang ketika pemerintah dianggap tidak netral dalam mengelola isu agama. • Pembangunan demokrasi dapat terhambat karena politik identitas lebih dominan dibanding isu kesejahteraan. Solusi : • Penguatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di sekolah, kampus, dan pesantren. • Peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga netralitas dan menegakkan konstitusi. • Dialog lintas iman dan kelompok sosial untuk membangun kesepahaman bersama.	
---	--------------------------------	--	--	--

			• Memperkuat ormas moderat dan jaringan tokoh agama yang mendorong toleransi. • Early Warning System (EWS) kerukunan sebagai instrumen deteksi dini potensi konflik berbasis agama.	
7	Andar Nubowo, Ph.D	Direktur Eksekutif MAARIF Institute for Culture and Humanity, Jakarta	Memaparkan enomena intoleransi didefinisikan sebagai penolakan terhadap praktik atau keberadaan agama lain yang sering diwujudkan melalui diskriminasi dan pembatasan, sedangkan kekerasan agama mencakup tindakan fisik seperti pembubaran paksa, perusakan properti, hingga serangan terhadap individu. Jawa Barat, dengan populasi Muslim mayoritas namun masyarakat majemuk, menunjukkan peningkatan signifikan kasus intoleransi sejak 2020, utamanya terkait rumah ibadah. <i>Tren dan Data</i> • 2023: 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran KBB. • 2024: 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran. • 2025: Jawa Barat dicap sebagai "zona merah" intoleransi dengan 38 peristiwa besar. Bentuk paling umum meliputi penolakan pendirian rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, serta intimidasi terhadap minoritas Kristen, Ahmadiyah, dan Syiah. Pelaku berasal dari kombinasi aktor negara (regulasi/perizinan) dan kelompok warga (intimidasi, sweeping, pembubaran). <i>Kasus Utama</i> • Bandung Barat (2023): Pembubaran ibadah jemaat gereja dengan alasan izin. • Kuningan, Manislor (2024): Pelarangan Jalsah Salanah Ahmadiyah, aparat melakukan penyekatan. • Sukabumi, Cidahu (2025): Retret pelajar Kristen dibubarkan massa, rumah dirusak, salib diturunkan. • Depok, Kalibaru (2025): Penolakan pembangunan Gereja Batak Karo Protestan oleh ratusan warga. • Bekasi: Gereja HKBP Filadelfia yang masih menghadapi sengketa izin dan persekusi. <i>Pola dan Mekanisme Intoleransi</i> 1. Perizinan rumah ibadah (IMB/PBG) digunakan sebagai alat pembatasan. 2. Tekanan warga berupa intimidasi dan pembubaran paksa.	

			3. Aparat cenderung memilih “ketertiban jangka pendek” dibanding melindungi hak konstitusional. 4. Instrumen hukum penodaan agama sering digunakan untuk menjustifikasi. 5. Disinformasi dan agitasi media sosial memobilisasi massa. <i>Faktor Penyebab</i> • Sosial-budaya: Interpretasi sempit agama & pengaruh kelompok radikal. • Politik: Isu agama dipakai untuk politik lokal; regulasi diskriminatif (PBM 2006). • Ekonomi: Kesenjangan sosial memicu konflik. • Hukum: Lemahnya penegakan hukum & keberpihakan Pemda pada mayoritas. • Eksternal: Narasi radikal dari media sosial dan kelompok ekstremis. <i>Respons Pemerintah dan Masyarakat</i> Pemerintah daerah dan pusat sering hanya reaktif dan lamban. Gubernur, Komnas HAM, dan KBB memberi janji dan mediasi, tetapi aparat sering gagal melindungi minoritas. Organisasi masyarakat sipil seperti MAARIF Institute, ICRP, SETARA Institute, Amnesty International terus melakukan advokasi. Masyarakat sipil dan tokoh agama mendorong dialog, sementara kritik publik melalui media sosial meningkat. Solusi : 1. Untuk Pemerintah/Aparat: Cabut regulasi diskriminatif, tegakkan asas nondiskriminasi, buat Satgas KBB lintas sektor, dan tangani cepat pembubaran ibadah. 2. Untuk Masyarakat/Tokoh Agama: Bangun dialog lintas iman, edukasi toleransi berbasis Pancasila & budaya lokal (tepa selira), serta lawan disinformasi dengan klarifikasi terkoordinasi. 3. Untuk Pemantau/Advokat: Publikasikan data insiden secara rutin, lakukan litigasi strategis, dampingi korban, dan latih aparat soal HAM serta standar KBB	
8	Drs. Halili Hasan, M.A.	Direktur Eksekutif SETARA Institute	Memaparkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dengan kasus intoleran dan Sebagian besar masyarakat yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jawa Barat tidak setuju dengan kegiatan keagamaan agama lain di lingkungan sekitar mereka. Kecenderungan ini identik dengan apa yang terjadi di Banten. Potret tersebut merupakan situasi tidak baik bagi kemajemukan Indonesia. Idealnya, Jawa Barat menjadi etalase bagi kebinekaan Indonesia. Faktor faktornya : - regulasi. Keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah dengan sendirinya memancing kelompok-kelompok intoleran yang memang memusuhi dan anti Ahmadiyah untuk semakin agresif - menjamurnya kelompok-kelompok intoleran - kentalnya konservatisme keislaman di Jawa Barat	

			- corak ormas-ormas Islam di Jawa Barat yang kaku. Dibandingkan dengan Jawa Timur misalnya, ormas-ormas Islam di Jawa Barat memiliki corak dan pola pergerakan yang berbeda. Mereka cenderung berwatak milisi, yang mudah diorganisasi dan dimobilisasi dengan sentimen keislaman - , rendahnya peran keberagaman aktor-aktor Islam Politik disana. Isu-isu agama banyak dimanfaatkan untuk mendulang suara mayoritas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Solusi : - revisi, review, dan pembatalan beberapa produk hukum daerah yang diskriminatif dan intoleran, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. - "investasi" pada sumber daya aparatur pemerintahan daerah dalam tata kelola keberagaman. Diperlukan <i>capacity building</i> agar mereka lebih berperan aktif dalam pemajuan toleransi. - sebagai <i>last resort</i>, penegakan hukum mesti dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mewujudkan keadilan bagi korban. - penanganan illiterasi keagamaan di kalangan masyarakat. - dibutuhkan perjumpaan di tengah meningkatnya segregasi sosial-kemasyarakatan dan tata politik kekuasaan. - penanganan konservatisme di lingkungan pendidikan formal - massifikasi kampanye damai di tingkat akar rumput	
9	Elga J. Sarapung	Direktur Institut Dialog Antar Iman di Indonesia (DIAN))	menekankan bahwa negara dianggap gagal menjamin perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Peristiwa intoleransi yang terjadi belakangan ini telah mencederai semangat Pancasila dan merusak makna hidup bersama dalam kebhinekaan. Ironisnya, meskipun Indonesia adalah negara berlandaskan Pancasila, banyak warga yang mengaku beragama justru terlibat dalam pelanggaran kebebasan beragama, bahkan menggunakan kekerasan dan penolakan atas ekspresi keyakinan kelompok lain. Pertanyaan reflektif yang diajukan: "<i>Apakah benar agama mengajarkan untuk melakukan hal ini?</i>" Ditekankan pula bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945. Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara tegas memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama, beribadah, serta meyakini kepercayaan berdasarkan hati nurani. Hal ini menjadi landasan normatif bahwa intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi. tantangan utama yang dihadapi: 1. Lemahnya komitmen dan integritas negara (aparatus keamanan, penegak hukum, dan pemerintahan) dalam menegakkan Pancasila dan konstitusi.	

			2. Lemahnya lembaga-lembaga keagamaan dalam mendidik umat agar menjadi warga Pancasila, toleran, dan siap hidup bersama dalam masyarakat majemuk. 3. Lemahnya pendidikan formal dan informal yang mampu menanamkan nilai hidup bersama dalam keberagaman. 4. Perkembangan penggunaan media sosial dan AI yang keliru, yang sering memperburuk situasi intoleransi. peluang positif: - Masih banyak warga negara yang konsisten mengingatkan pentingnya menegakkan Pancasila dan konstitusi. - Meningkatnya kesadaran akan pentingnya dialog dan pertemuan dengan kelompok yang berbeda. - Perkembangan media sosial dan teknologi AI yang, jika dikelola dengan benar, dapat menjadi sarana edukasi dan kampanye toleransi. Solusi : disarankan langkah konkret yang perlu dilakukan, yakni merancang program pendidikan formal dan informal yang menyasar pemerintah, aparat hukum, aparat keamanan, serta kelompok-kelompok agama. Tujuannya untuk memberi pencerahan tentang bagaimana <i>mengelola, memaknai, dan merawat perbedaan</i> dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	
KOLOM INVENTARISIR intervensi peserta : 5. 6. 7. 8.				
10	Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ	Pakar Filsuf & Cendekiawan Katolik	Membahas bahwa infonesia akan Bersatu bila manusia Indonesia dihormati dalam keyakinan yang paling mendalam, capaian luar biasa Indonesia adalah ketuhanan yang maha esa dan hubungan antr umat beragama yang baik, ancamannya ideologi ekstrim transnasional agamis, kejadian intoleransi , kasus ahmadiyah	Focus pada kasus dan pengantar filosofis

11	Prof. Dr. M. Nur Ichwan, M.A.	Pakar Teologi dan Studi Islam Kontemporer		
12	Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA.	Pendiri ICRP, akademisi-aktivis kemanusiaan	Memotret komprehensif bahwa ternyata Sejak tahun 2023 misalnya, tercatat 47 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan hanya di provinsi ini, dari total sekitar 217 peristiwa nasional. Organisasi seperti Setara Institute, ICRP dan Imparsial mencatat secara konsisten bahwa Jabar berada di urutan teratas dalam hal ketidak-toleranan sepanjang beberapa tahun terakhir. Akar masalahnya adalah : Regulasi diskriminatif yang tidak hanya menciptakan hambatan legal, tetapi juga membentuk atmosfer sosial yang memudahkan munculnya intoleransi sebagai "nilai yang diterima bersama". Dominasi pandangan keagamaan konservatif, Khotbah, ceramah, atau materi dakwah kadang membangun imajinasi "agama lain = ancaman akidah" sehingga memicu resistensi terhadap simbol atau kegiatan ibadah non-Islam. Fragmentasi otoritas keagamaan & kompetisi pengaruh: Banyak kyai kecil dan tokoh agama lokal bersaing menarik jamaah. Salah satu cara yang digunakan adalah mengambil posisi tegas terhadap "kelompok luar" untuk membangun citra sebagai pembela Islam murni, Kurikulum sekolah dan pesantren umumnya kurang menekankan studi perbandingan agama dan hak-hak minoritas. Trauma sejarah dan sentimen terhadap misi agama lain: Ada memori kolektif tentang misi zending Kristen di era colonial, Politisasi agama di tingkat lokal Solusi : • Reformasi regulasi FKUB & PBM : revisi PBM 2006 agar definisi "umat beragama" meliputi penghayat kepercayaan dan kelompok minoritas internal agama, Memastikan representasi proporsional FKUB, Mengubah peran FKUB dari "pemberi izin" menjadi mediator dan fasilitator dialog, sehingga tidak punya kekuasaan administratif yang bisa dipakai untuk menolak minoritas • Membangun Forum Kerukunan Alternatif Forum Lintas Iman & Kepercayaan yang independen dari pemerintah, beranggotakan tokoh agama mainstream, minoritas agama, dan kepercayaan lokal. Forum ini bisa mengisi kekosongan dialog yang ditinggalkan FKUB	Fokus pada data dan Inovasi, sekaligus bisa mengkritisi dan melengkapi data dan kebijakan dari pemerintah

			• Menggunakan Jalur Hukum & HAM • Memperkuat Jaringan Solidaritas Sipil • Strategi "Masuk Lewat Pintu Lain" Jika sulit masuk FKUB, kelompok minoritas bisa terlibat di forum kemasyarakatan non-keagamaan: forum budaya, karang taruna, kelompok tani, dan koperasi Strategi Mitigasi : - Penegakan Hukum dan Harmonisasi Regulasi, revisi perda diskriminatif, SOP perlindungan acara keagamaan, sanksi pelaku intoleransi - Pemberdayaan tokoh agama moderat, interfaith council tiap prov kota dan kabupaten, latih tokoh agama, kampanye public tokoh teladan - Reformasi Pendidikan : integrasi literasi agama dan ham, Laksanakan Youth Interfaith camp di tingkat SMA/SMK, latih guru - Pengelolaan Media dan Ruang digital : bangun tim Fact-checking provinsi isu agama, insentif media lokal yang mengangkat kisah sukses kerukunan, latih jurnalis - Pendekatan sosio kultural (dialog berdasar kearifan lokal sunda), koperasi lintas agama untuk memperkuat ekonomi, adakan perayaan budaya Bersama - Pemantauan dan riset : observatorium kebebasan beragama dibawah pemprov, rilis laporan tahunan kemajuan toleransi, libatkan PT dan LSM sebagai mitra evaluasi	
13	Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.	Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi	Memaparkan beberapa hal diantaranya : Dari Intoleransi ke Konflik • Mengutip Franz Magnis Suseno & David Cameron: "kerukunan tradisional" hanya melahirkan toleransi pasif, bukan toleransi aktif. • Toleransi pasif = sikap menghindari tanpa intervensi melawan intoleransi → rawan menyuburkan ekstremisme. • Intoleransi keagamaan di ruang publik adalah potensi konflik sektarian. • Perlu regulasi yang menumbuhkan toleransi aktif melalui politik hukum yang menegakkan kebebasan beragama. 3. Politik Hukum Indonesia • Politik hukum adalah proses dinamis yang dipengaruhi konfigurasi politik. • Tiga komponen politik hukum: 1. Tujuan ideal (rechtsidee / cita hukum). 2. Metode mencapai tujuan. 3. Konfigurasi hukum yang efektif. • Politik hukum harus memastikan hukum tidak hanya formal, tetapi relevan dengan keadilan, kemanusiaan, dan tujuan negara. 4. Konstitusi sebagai Hukum Dasar • Konstitusi (UUD 1945) tidak hanya norma juridis, tetapi juga mengandung cita-cita, visi, dan moralitas konstitusi.	

		- Pancasila merupakan rechtsidee yang menjadi sumber kebijakan hukum → ukuran keadilan & kemanusiaan. - UUD 1945 mengandung moralitas konstitusi dalam setiap kebijakan dan perilaku penyelenggara negara. 5. UUD 1945 Setelah Perubahan - Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan berperan dalam ketertiban dunia. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, moralitas konstitusi, dan dasar arah pembentukan hukum. - Tantangan: bagaimana nilai HAM & kebebasan beragama dalam konstitusi bisa dioperasionalkan dalam politik hukum sehari-hari. 6. Hak Beragama sebagai <i>Non-Derogable Rights</i> - Kasus intoleransi dan serangan terhadap ibadah (gereja, Ahmadiyah) menunjukkan lemahnya perlindungan hak beragama. - UUD 1945 sejak awal menjamin kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2). - Perubahan UUD 1945 menambahkan Bab HAM (Pasal 28E, 28I). Pasal 28I ayat (1): hak beragama adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (<i>non-derogable rights</i>). 7. Kegagalan Negara - Banyak kasus intoleransi menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban konstitusional. Constitutional violation by omission: pelanggaran konstitusi karena pembiaran (kelambanan, kegagalan bertindak). - Hal ini menggerus kepercayaan publik, berpotensi memicu anarki, dan melemahkan sistem hukum. - Instrumen hukum tersedia, tetapi independensi, akuntabilitas aparat, dan penegakan sanksi konstitusional masih lemah. Solusi : - Politik hukum harus sejalan dengan konstitusi & cita hukum bangsa. - UUD 1945 dengan jelas menjamin kebebasan beragama → wajib diwujudkan dalam undang-undang dan penegakan hukum yang konsisten. Hanya jika hak kebebasan beragama benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, maka harkat martabat manusia (dignity of man) bisa diwujudkan dalam kehidupan berbangsa.	
KOLOM INVENTARISIR intervensi peserta : 9. 10. 11. 12.			